

SALINAN

P U T U S A N

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, lahir Matang Sijuek Aceh, 01 April 1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini menguasai kepada DR. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H. dan Jesaya Hendra Agusnar Purba, S.H., para Advokat pada Law Firm Kantor Hukum **DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M. & Partners**, beralamat di Jalan Kampung Irian I No. 17, Kel. Serdang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2021, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir Jakarta, 28 Februari 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini menguasai kepada Diktri Winanto, S.H., Advokat, Legal Konsultan dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum LBH Patriot Putra Nusantara - DIKTRI WINANTO, S.H. & PARTNERS, berkantor Jl. Rawa Tembaga IV No. 23, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/SK/GC/PA/Bks/V/2021 tertanggal 31 Mei 2021, semula sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 14 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSİ

Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

DALAM REKONVENSİ

Menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut hadir Penggugat dengan tidak dihadiri Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Oktober 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal tersebut di atas dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 15 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 16 November 2021, pada pokoknya keberatan atas putusan

a quo dengan alasan selengkapnya termuat dalam memori banding tersebut dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung menerima, memeriksa dan memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding dahulu Tergugat;
2. Menyatakan Putusan No. <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Mencabut Putusan No. <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks.;

Mengadili sendiri:

1. Mencabut Talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) ;
2. Menyatakan Pembanding dahulu Tergugat (Pembanding) dan Terbanding dahulu Penggugat (**Terbanding**) masih suami isteri;
3. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 18 November 2021 dan atas memori banding tersebut Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 29 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 08 Desember 2021, pada pokoknya:

1. Menolak seluruh dalil-dalil/alasan-alasan keberatan dari Pembanding/semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 14 Oktober 2021;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar segala biaya hukum yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 16 Desember 2021;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kepada Kuasa Pembanding

pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 dan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. masing-masing tanggal 27 Desember 2021 ;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 06 Januari 2022 dengan register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/0180/HK.05/I/2022 tanggal 06 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan putusan menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi dalam berita acara sidang tanggal 14 Oktober 2021 Tergugat hadir dalam persidangan. Jika terjadi hal demikian maka yang diambil sebagai dasar adalah yang ada pada berita acara sidang karena berita acara sidang adalah merupakan sumber untuk pembuatan putusan. Oleh karena permohonan banding diajukan masih dalam tenggat masa banding yaitu diajukan pada tanggal 26 Oktober 2021 maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pemanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai Advokat, yaitu DR. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H. dan Jesaya Hendra Agusnar Purba, S.H., demikian pula Terbanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai Advokat, Legal Konsultan dan Penasehat Hukum yaitu Diktri Winanto, S.H., Majelis Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Endoy Rohana, S.H. berdasarkan laporan mediasi tertanggal 12 Agustus 2021, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 14 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1443 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan tingkat banding *a quo*;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut perlu ditambahkan dengan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat/ Pemandang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara rinci dan jelas, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 14 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1443 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai *a quo* didasarkan atas alasan rumah tangga tidak harmonis diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat/suami memberikan nafkah hidup kepada isteri/Penggugat sangat minim atau kurang maksimal dan hanya mengharapkan isteri/karena Penggugat bekerja, Tergugat/suami mau menang sendiri serta mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) berakibat terganggunya hidup berumah tangga bersama, Tergugat egois, terkadang kasar dengan Penggugat, pernah menampar, menonjok/KDRT sekitar bulan Desember 2020, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan akhirnya pisah rumah pada bulan Desember 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanpa tanggal bulan dan tahun, Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menggunakan uang dari pemberian Penggugat karena gaji Penggugat pun dibawah UMR, bahwa Penggugat meninggalkan rumah bersama dengan laki-laki selingkuhannya bersama anak-anak tanpa sepengetahuan Tergugat dan selama pergi tersebut Tergugat tidak diperkenankan bertemu dengan buah hatinya, tentang masalah kasar dan KDRT malah sebaliknya Penggugat yang kasar dan galak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan-bantahan Tergugat terhadap ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangganya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa patut diduga rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa, sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga yang diliputi rasa aman, tenang dan bahagia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Hal ini telah diperkuat dengan keterangan para saksi baik saksi dari pihak Penggugat maupun saksi dari pihak Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti rumah tangga

Terbanding dengan Pembanding sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan yang terus menerus sejak awal Juli 2016 dan bulan Desember 2020 terjadi keributan kembali akibat Tergugat egois, kasar dengan Penggugat bahkan menampar, menonjok/KDRT, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang bahkan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah mengabulkan permohonan cerai gugat Terbanding adalah sudah tepat dan benar, karena telah bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1991 yang mengandung kaedah hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak berperkara, maka patut dapat dijadikan indikasi bahwa hati kedua belah pihak dari pasangan suami istri tersebut telah pecah (*broken Marriage*). Bahwa pendapat tersebut juga telah bersesuaian dengan hasil Rapat Pleno Kamar Agama MARI yang terangkum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Tugas bagi Pengadilan yang menegaskan: Bahwa rumah tangga sudah pecah/*broken marriage* dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juli 2016 dan kemudian terjadi lagi pertengkaran pada bulan Desember 2020 hingga berakibat terjadinya pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kondisi rumah tangga yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepatutnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugat cerai *a quo* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara *a quo*, disamping telah memberikan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan permintaan secara tersirat dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama permintaan Tergugat tersebut dianggap rekonvensi sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama putusan tersebut dikonstruksi ada konvensi dan rekonvensi. Bahwa rekonvensi tentang Tergugat meminta untuk dapat bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat dalam waktu seminggu 2 kali, karena Penggugat menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut sebagaimana Duplik Tergugat tertanggal 02 September 2021 pada angka 7. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah dianggap tepat dan benar lagi pula oleh karena kedua anak tersebut belum mumayiz, maka berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *“anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:*

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. Ayah;

3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;

Oleh karena itu hal yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi dari Tergugat yang dalam amar putusan tidak dapat diterima harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan memori banding Pembanding dalam perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat menyetujui sebahagian alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar menolak permohonan Banding Pembanding, oleh karena kontra memori banding tersebut sejalan dan setuju dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kontra memori banding Terbanding patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 14 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1443 Hijriah sepatutnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 14 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1443 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ma'mur, M.H.** dan **Dr. H. Abd. Latif, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 06 Januari 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **H. M. Hasan Shodiq A, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.